



KEPALA DESA JATIREJO  
KECAMATAN WONOASRI  
KABUPATEN MADIUN

PERATURAN DESA JATIREJO  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA JATIREJO  
TAHUN 2022 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa memuat ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jangka Waktu 8 (delapan) Tahun;
- b. bahwa Pasal Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memuat ketentuan Kepala Desa dapat mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam hal

terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten;

- c. bahwa butir 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memuat ketentuan jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan sistematika Peraturan Perundang-Undangan berubah, materi Peraturan Perundang-Undangan berubah lebih dari 50 % (lima puluh persen) atau esensinya berubah, peraturan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatirejo Tahun 2022 – 2029.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
- 16 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
- 17 Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 18 Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 19 Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, Dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, Dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan  
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun;  
20 Peraturan Desa Jatirejo Nomor 5 Tahun 2022  
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Pemerintah Desa Jatirejo Kecamatan Wonoasri  
Kabupaten Madiun;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIREJO

dan

KEPALA DESA JATIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDESA) JATIREJO TAHUN 2022 - 2029

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah desa Jatirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.
- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

## Pasal 2

(1) RPJM Desa Jatirejo Tahun 2022 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Maksud dan Tujuan
  - C. Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
  - A. Sejarah Desa
  - B. Gambaran Kependudukan
  - C. Gambaran Kelembagaan
  - D. Gambaran Infrastruktur

- E. Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI, KEBIJAKAN, PROGRAM
  - A. Visi
  - B. Misi
  - C. Arah Kebijakan Pembangunan
  - D. Program Indikatif
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
  - A. Program Indikatif
  - B. Matriks RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP
- f. Lampiran : 1. Matrik Program
  - 2. Pengkajian Keadaan Desa
  - 3. Berita Acara Musyawarah

(2) Isi dan uraian RPJM Desa Jatirejo Tahun 2022 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jatirejo  
pada tanggal 28 Mei 2025

Badan Permusyawaratan Desa

KEPALA DESA

Ketua

ttd

ttd

( ALI SUHERMAN )

( ALI MANSUR )

Diundangkan di Jatirejo

pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DESA JATIREJO



( ALVIYA KUSUMAWATI )

LEMBARAN DESA JATIREJO TAHUN 2025 NOMOR 3